



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 02/PS/26.07/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Ahmad
No.KTP : ██████████
Tempat,Tanggal lahir : ██████████
Alamat/Tempat Tinggal : ██████████
██████████
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Ikbal Bungaadjim, S.Pd.,M.Si
No.KTP : ██████████
Tempat,Tanggal lahir : ██████████
Alamat/Tempat Tinggal : ██████████
██████████
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai form Model BA DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Pemohon telah mengajukan nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong di KPU Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018 KPU memberikan waktu untuk memperbaiki berkas atau dokumen bakal calon legislative Partai Solidaritas Indonesia.
3. Bahwa dengan segala keterbatasan Pemohon sampai pada tanggal 31 Juli 2018, Pemohon belum melengkapi dokumen yang dimaksud.
4. Bahwa dokumen yang dimaksud di atas *a quo* rampung pengurusannya secara kolektif pada tanggal 9 Agustus 2018 dan sebagian dokumen bakal calon telah terpenuhi hanya saja keterlambatan menunggu dokumen bakal calon lain.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa dengan diterbitkannya Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai Form BA DPRD Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 7 Agustus 2018, Pemohon merasa dirugikan karena di Kabupaten Parigi Moutong khususnya Partai Solidaritas Indonesia dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu Tahun 2019.
2. Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon telah melampaui batas kewenangannya, sebab PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan Penelitian Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan penelitian berkas administrasi, serta daftar calon sementara sampai akhir masa. Oleh karena tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai batas waktu tersebut mohon kiranya Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong yang Mulia Majelis Pemeriksa perkata *a quo* mempertimbangkan Hak Konstitusional Pemohon sebagai warga Negara yang mempunyai hak dipilih dan memilih, serta mempertimbangkan dokumen Pemohon yang telah lengkap untuk ditetapkan oleh Termohon sebagai Daftar Calon Sementara pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa mengingat Partai Solidaritas Indonesia selanjutnya disebut PSI telah terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2019, serta prinsip menjaga hak konstitusi setiap warga Negara untuk ikut dalam proses pencalonan.
2. Bahwa **termohon** bersedia menerima berkas **pemohon**, dengan catatan bahwa memastikan tidak ada lagi ruang untuk melengkapi berkas yang kurang dari pihak **pemohon**, sehingga hasil kesepakatan mediasi akan menjadi dasar pemohon dalam menyusun daftar calon tetap selanjutnya disebut (DCT).

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa **Termohon** bersedia Mengabulkan untuk sebagian.
2. Bahwa **Termohon** bersedia menerima berkas **Pemohon**, tidak untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara selanjutnya disebut (DCS), tetapi **Termohon** menerima berkas PSI untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap selanjutnya disebut (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa **Termohon** bersedia untuk menerima berkas dari **Pemohon** dengan catatan dokumen dapat dipastikan lengkap.
4. Apabila terdapat kekurangan dalam dokumen perbaikan pemohon pasca mediasi ini, maka **Termohon** tidak dapat menerima berkas dari PSI atau dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
5. Apabila terdapat kekurangan dalam dokumen perbaikan **Pemohon**, maka **Pemohon** bersedia menerima konsekwensi yang akan menjadi putusan **Termohon** dan **Pemohon** tidak akan melakukan upaya hukum lainnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong oleh 1) Muchlis Aswad, S.Pd.I 2) Muhammad Rizal, S.Pd.I 3) Moh. Iskandar Mardani, S.Sos.,M.AP. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu atau Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 bulan Agustus tahun 2018 Oleh) Muchlis Aswad, S.Pd.I 2) Muhammad Rizal, S.Pd.I 3) Moh. Iskandar Mardani, S.Sos.,M.AP. masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong.

Anggota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Parigi Moutong

Muchlis Aswad, S.Pd.I Moh. Iskandar Mardani, S.Sos, M.PA Muhammad Rizal, S.Pd.I

Sekretaris

Dra. Hj. Sumiati, M.Si

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
4. KPU Provinsi Sulawesi Tengah
5. Arsip.

